

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi digital telah membawa perubahan besar yang signifikan dalam pola komunikasi, ekspresi diri, dan interaksi anatarindividu. Perubahan tersebut tampak jelas dalam berbagai dimensi kehidupan, baik pada hubungan personal maupun dalam dinamika sosial yang lebih luas. Salah satunya media sosial tiktok yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk membuat serta membagikan video pendek berdurasi hingga 3 menit. Aplikasi ini dirancang untuk mendorong terciptanya konten viral, sekaligus menghadirkan perubahan dalam cara masyarakat memproduksi maupun mengonsumsi konten digital.¹

Tiktok sebagai salah satu media sosial dengan basis pengguna yang luas memunculkan isu isu sosial di kalangan masyarakat. Salah satunya poligami, tidak sedikit kreator yang mempublikasikan kehidupan mereka dengan poligami. Sehingga memunculkan komentar sosial, komentar dan respon netizen terhadap konten yang mencerminkan cara pandang masyarakat. Banyaknya peristiwa poligami yang terjadi di masyarakat sehingga memunculkan berbagai pandangan dan pemahaman tentang perkawinan

¹ Aqilla Lajnah Panayitsa dan Panji Al Falah “Dampak Aplikasi Tiktok Terhadap Kebudayaan di Indonesia,” *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, Vol. 2, No. 1 2025, 56.

poligami baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan intelektual. Secara umum, masih banyak orang beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan. Bersikap adil terhadap istri berarti membagi hak – hak perkawinan yang diwajibkan bagi mereka secara setara, seperti membagi waktu Bersama, hadiah, dan dukungan fisik. Namun cinta tidak bisa dibagi rata di antara pasangan, dan sulit bagi seorang pria untuk membagi perasaannya kepada setiap istrinya berdasarkan kedalaman cintanya suami, istri dan seluruh keluarga yang berpoligami harus dipersiapkan secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan amalan tersebut.

Islam merupakan agama yang memberi tuntunan secara menyeluruh mengenal kehidupan manusia, salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena itu pedoman yang berkenan dengan perkawinan pasti ditemukan didalam Islam. Rasulullah *salallahu 'alaihi wasallam* sebagai teladan muslim memberi tuntunan, motivasi, janji, dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga.²

Poligami banyak menimbulkan pro dan kontra dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi. Berlaku adil dalam arti rata diantara istri dalam hak perkawinan yang wajib yaitu sama dalam arti rata diantara isteri dalam hak perkawinan yang wajib yaitu sama dalam waktu bermalam, pemberian nafkah lahiriyah, sedangkan cinta didalam hati, tidak

² Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007).

mungkin bagi rata diantara mereka, dan tidak mudah bagi seorang laki – laki untuk membagi kecenderungan hatinya untuk semua istri seukuran dengan kadar cinta.³

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami Adalah firman Allah SWT pada QS. An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴

Dalam ayat tersebut menegaskan memberikan izin poligami, namun izin tersebut secara tegas disertai dengan syarat keadilan.

Dalam Surah An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain berkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil secara sempurna, terutama dalam hal perasaan. Ayat ini menunjukkan bahwa

³ Muzclah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999).

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

poligami dalam islam bukanlah anjuran, melainkan kebolehan yang dibatasi secara ketat demi mencegah ketidakadilan.

Kelompok yang menentang poligami berdasar pada ketika Rasulullah menanggapi kabar bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib hendak mempoligami putrinya, Fathimah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa para sahabat tidak pernah menyaksikan Rasulullah semarah itu. Hingga wafatnya Fathimah, enam bulan setelah wafatnya Rasulullah, barulah Ali menikah lagi.

Setelah agama islam datang di masa awal, Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa praktik poligami yang dilakukan sebenarnya sering kali merugikan para Perempuan, sehingga dalam prosesnya, beliau berusaha meningkatkan posisi dan derajat Perempuan. Nabi melakukannya secara bertahap. Bahkan jika dihubungkan dengan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, hal itu bukan karena keinginan pribadi Nabi, melainkan karena perintah dari Allah dan jalan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, poligami juga bertujuan untuk melindungi para perempuan.⁵

kelompok yang setuju dengan poligami berpendapat bahwa pada ayat tersebut ada fiil amar atau kata perintah sehingga, hukum asal ayat tersebut adalah wajib, tetapi, kewajiban tersebut berubah menjadi mubah karena dipengaruhi faktor dan syarat tertentu. Mereka beragumen bahwa Rasulullah sendiri memberikan tauladan melalui kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan beliau memiliki sembilan hingga sebelas orang istri. Selain itu, pendukung poligami menilai bahwa praktik ini dapat menjadi solusi sosial, terutama dengan adanya perbedaan jumlah populasi antara perempuan dan laki-laki. Poligami dipandang mampu

⁵ Fadhilah Nur latifah dan Himatul Aliyah, "Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Islam," no. June (2022): hlm. 12

mengurangi berbagai problematika masyarakat, seperti praktik perzinaan maupun persoalan sosial lainnya.⁶

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.⁷

Keadilan, tidak selalu berarti persamaan, keadilan adalah keseimbangan, untuk menilai sesuatu adil atau tidak adil, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang dinilai. Menurut Quraish Shihab, keadilan dalam praktik poligami tidak hanya dilihat dari hal-hal yang bersifat materi. Aspek seperti pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal, dan pembagian waktu relatif lebih mudah diatur dan diukur secara nyata. Namun persoalan menjadi lebih rumit Ketika keadilan menyangkut sisi emosional dan psikologis. Perasaan cinta, kasih sayang, dan perhatian tidak bisa dibagi dengan hitungan yang pasti, karena sangat bergantung pada kondisi batin dan hubungan personal masing-masing individu.⁸

Berkaitan dengan hal itu, menurut Quraish Shihab, poligami sulit untuk memenuhi prinsip keadilan gender karena adanya tantangan dalam menegakkan keadilan antara istri-istri, terutama dalam aspek emosional dan

⁶ Devi Rizki Apriliani, "Polemik Poligami: Pro Dan Kontra Poligami Di Indonesia," *Journal of Society and Development*, no. Makrum 2016 (2024), <https://doi.org/10.57032/jsd.v3i1.108>.

⁷ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.

⁸ Suci Oktaria, Mohammad Yasir Fauzi, and Ahmad Fauzan, "Keadilan Gender Dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3543–53, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4575>.

psikologis. Dalam perspektif keadilan gender, praktik poligami kerap menempatkan Perempuan pada posisi yang rentan. Istri pertama sering kali mengalami luka emosional akibat harus berbagi perhatian dan kasih sayang, sementara istri kedua atau istri berikutnya tidak jarang menghadapi penilaian negatif dan stigma dari lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung pada pengalaman dan kesejahteraan perempuan.⁹

Kritik Musdah Mulia terhadap perundang-undangan nasional dan hukum Islam seperti dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyoroti bahwa poligami memang diperbolehkan dengan syarat tertentu. Menurutnya, kebolehan tersebut mengandung inkonsistensi, karena di satu sisi UUP menegaskan asas monogami, namun di sisi lain tetap memberikan ruang bagi suami untuk berpoligami, meskipun dibatasi hingga empat istri. Walaupun kebolehan tersebut didasarkan pada alasan tertentu, seluruh alasan tersebut dinilai lebih berpihak pada kepentingan suami dan kurang mempertimbangkan perspektif perempuan. Beberapa alasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami antara lain: (1) istri tidak menjalankan kewajibannya, (2) istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, dalam kenyataannya, alasan-alasan tersebut lebih bersifat formalitas normatif, karena praktik poligami di masyarakat sering kali tidak didasarkan pada alasan tersebut, melainkan lebih pada dorongan nafsu.¹⁰

Ketentuan mengenai poligami tersebut setidaknya memiliki implikasi pada tiga aspek. Pertama, aspek psikologis terhadap perempuan. Pada hakikatnya, poligami dapat dipandang sebagai bentuk pelecehan dan

⁹ Suci Oktaria, Mohammad Yasir Fauzi, and Ahmad Fauzan, "Keadilan Gender Dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,".

¹⁰ Zulfritri Zulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia," *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 81–102.

penurunan martabat perempuan. Secara psikologis, para istri cenderung mengalami gangguan emosional dan perasaan tersakiti ketika melihat suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Kedua, aspek kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang muncul akibat poligami tidak hanya dirasakan oleh istri pertama, tetapi juga dialami oleh istri kedua, ketiga dan seterusnya. Ketiga, aspek sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, suami dalam keluarga poligami kerap memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu istri biasanya istri yang lebih muda dan mengabaikan hak-hak istri lainnya, baik secara sengaja maupun tidak. Kondisi ini memicu berbagai konflik internal dalam keluarga poligami, tidak hanya antara suami istri, tetapi juga meluas pada relasi antar anak dari ibu yang berbeda, hubungan antara anak dan ayah, bahkan antar anggota keluarga yang lebih luas.¹¹

Dalam buku *Islam Menggugat Poligami*, Musdah Mulia menegaskan berbagai dampak negatif dari poligami, antara lain meningkatnya praktik perkawinan di bawah tangan (*sirri*) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, maraknya pelanggaran hak-hak anak, serta terlantarnya istri dan anak-anak, baik secara psikologis maupun ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif poligami lebih dominan dibandingkan dampak positifnya. Dalam perspektif keagamaan, kondisi ini menunjukkan bahwa mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Berdasarkan kaidah fiqhiyah, segala sesuatu yang lebih banyak menimbulkan mudarat seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, poligami dapat dipandang sebagai *haram li ghairihi* (haram karena akibat yang ditimbulkannya). Atas dasar itu, muncul gagasan untuk melarang poligami secara mutlak karena dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) serta pelanggaran hak asasi manusia.¹²

¹¹ Zulfetri Zulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia," hal. 87.

¹² Ibid.,

Menurut Quraish Shihab, poligami dapat dianalogikan sebagai pintu darurat dalam sebuah pesawat, yang hanya boleh dibuka dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat. Penumpang yang duduk di dekat pintu darurat pun harus memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk mengoperasikannya, dan penggunaannya hanya diperbolehkan atas izin pilot. Selain itu, pintu tersebut bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, dengan persyaratan yang tidak ringan. Dalam pandangannya, poligami bukanlah anjuran maupun kewajiban, melainkan sebuah alternatif untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Pelaksanannya pun harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami yang beristri lebih dari satu. Hal ini dimaksudkan agar keadilan dapat terwujud serta menjaga martabat Perempuan.¹³

Konstruksi keharmonisan semacam ini dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap poligami, seolah olah praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Musdah Mulia, islam justru menempatkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana konten tikTok @kcunkmotor membangun narasi keharmonisan keluarga poligami, serta sejauh mana narasi tersebut selaras atau bertentangan dengan nilai keadilan gender dan prinsip hukum islam. Kajian ini menjadi penting agar media sosial tidak sekadar menjadi normalisasi praktik poligami tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan.

Akun TikTok @kcunkmotor mempromosikan penjualan mobil, namun dalam banyak kontennya juga menampilkan kehidupan pribadi pemilik akun yang menjalani poligami. Kehidupan keluarga tersebut tidak disajikan fenomena konten poligami di tiktok serta pro dan kontra tanggapan dari

¹³ Mufti Ramadan and Wahidatun Nisa, "KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT AMINA WADUD MUHSIN DAN M. QURAISH SHIHAB," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 161–181.

netizen/masyarakat yang mempengaruhi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Konstruksi Citra Keharmonisan Keluarga Poligami Dalam Konten Tiktok @kcunkmotor (Kajian Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Gender)

Pada akun tiktok tersebut merupakan akun promosi bisnisnya tetapi juga memperlihatkan bagaimana kehidupan nya berpoligami yang harmonis dan bahagia. Konten semacam ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terutama dalam kajian hukum islam yang menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan, serta dampaknya terhadap gender.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan diatas, maka dapat ditetapkan fokus dalam penelitian adalah

1. Bagaimana pola konstruksi keharmonisan keluarga poligami ditampilkan dalam konten promosi komersial pada akun tiktok @kcunkmotor?
2. Bagaimana dampak representasi keharmonisan poligami dalam konten tiktok @kcunkmotor terhadap relasi gender dan pembentukan realitas sosial bagi audiens?
3. Bagaimana representasi keharmonisan keluarga poligami pada akun tiktok @kcunkmotor ditinjau dari perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas adalah.

1. Untuk mengetahui pola konstruksi keharmonisan keluarga poligami ditampilkan dalam konten promosi komersial pada akun tiktok @kcunkmotor.
2. Untuk mengetahui dampak representasi keharmonisan poligami dalam konten tiktok @kcunkmotor terhadap relasi gender dan pembentukan realitas sosial bagi audiens.
3. Untuk mengetahui representasi keharmonisan keluarga poligami pada akun tiktok @kcunkmotor ditinjau dari perspektif hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum islam terutama dalam hal memberikan pemahaman konsep tentang bagaimana praktik dan narasi poligami dipresentasikan di media sosial tiktok dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum keluarga Islam, khususnya mengenai syariat dan etika poligami menurut syariat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat muslim

Dapat meningkatkan pemahaman kritis terhadap isu poligami yang muncul di media sosial supaya tidak dilihat dari sisi emosional atau hiburan saja, tetapi juga melalui perspektif hukum islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga.

b) Bagi pembuat konten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat konten supaya dalam mengangkat isu poligami di media sosial senantiasa mempertimbangkan ketentuan syariat islam, serta pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat tentang konsep keharmonisan keluarga menurut ajaran islam.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmiah mengenai dinamika poligami dalam perspektif hukum keluarga islam serta bagaimana isu tersebut dipresentasikan di media sosial tiktok.

E. Penegasan Istilah

1. Konstruksi

Konstruksi merupakan proses membangun dan memaknasi suatu realitas sosial, bahasa, simbol dan praktik komunikasi.¹⁴ Konstruksi dalam konten tiktok @kcunkmotr berarti bahwa gambaran tentang keharmonisan keluarga poligami bukan sekedar realitas apa adanya, tetapi dirancang, dipilih, dan ditampilkan melalui video, narasi, ekspresi, dan interaksi yang diunggah kepada publik. Dalam konteks ini merujuk pada keharmonisan keluarga poligami.

2. Keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia di dalamnya terdapat ikatan kekeluargaan, sehingga memberikan rasa aman, ketenangan dan ketentraman.¹⁵

3. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁶

4. Konten tiktok @kcunkmotor

Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹⁷ Konten TikTok @kcunkmotor dalam penelitian ini merujuk pada video-video yang diunggah oleh akun tersebut yang membahas,

¹⁴ Ahmad Majdy Guntur, "Konstruksi Wacana Media Terhadap Realitas Politik Ilham Arief Sirajuddin Sulawesi Selatan," *Thesis Universitas Hasanudin Makassar*, 2023.

¹⁵ Jurnal Empati, Yolanda Candra Arintina, and Nailul Fauziah, "BERPERILAKU AGRESIF PADA SISWA SMK" 4, no. 1 (2015): 208–12.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.

¹⁷ Badan Bahasa, "*kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring*", diakses pada 26 September 2025 dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

menampilkan, atau merepresentasikan kehidupan berpoligami, baik secara langsung maupun melalui simbol, narasi, dan interaksi digital dengan warganet.

5. Tinjauan hukum islam

Yang dimaksud dengan tinjauan hukum islam dalam peneletian ini adalah suatu kajian atau analisis terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan hukum islam digunakan untuk menilai dan memahami bagaimana hukum islam memandang praktik talak yang dijatuhkan ketika istri sedang hamil.¹⁸

6. Gender

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

¹⁸ Fitria Agustin, Fitria Agustin, and Fitria Agustin, "Talak Dalam Tinjauan Psikologis , Teologis , Dan Normatif" 1 (2023): 393–402.

¹⁹ Sumber Puspitawati, H Gender, and Keluarga Konsep, "KONSEP , TEORI DAN ANALISIS GENDER Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor Indonesia . PT IPB Press . Bogor ." 4 (2013): 1–13.

Dalam bab ini menguraikan konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah.

2. BAB II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang didasarkan pada buku-buku teks yang diambil dari teori-teori besar (*Grand Theory*), hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teori yang dibahas mencakup Perkawinan, Poligami, Kegarmonisan keluarga, dampak poligami, dan *self presenting*.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

4. BAB IV Paparan dan Temuan Penelitian

Bab ini berisi sajian temuan penelitian mengenai konten yang ditampilkan di akun tiktok @kcunkmotor, Bab ini juga memaparkan pola interaksi netizen, bentuk tanggapan yang muncul, serta analisisnya dengan menggunakan teori-teori yang dibahas pada kajian teori.

5. BAB V Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan dan dukungan terhadap temuan, dengan mengutip pendapat dari informan yang terpercaya, selanjutnya, peneliti membandingkan temuan tersebut dengan penelitian yang telah ada, serta dengan teori atau pendapat para ahli.

7. BAB VI Penutup

Dalam Bab ini mencakup 3 hal pokok yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran.